



PETUNJUK TEKNIS NOMOR : 10/JUKNIS/D.V/2007

TENTANG

**TATA KERJA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



2007

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR : 10/JUKNIS/D.V/2007

TENTANG

TATA KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Bahwa Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang disebut juga Undang-undang Pokok Agraria memiliki ketentuan pidana yang harus ditegakkan oleh para pelaksana pemerintahan yang bertugas di bidang pertanahan.
- b. Bahwa selain ketentuan-ketentuan pidana tersebut, dalam masalah pertanahan sering ditemukan aspek-aspek pidana umum yang penanganannya memerlukan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dapat menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- c. Bahwa sejalan dengan hal tersebut salah satu upaya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi Penyidik Pertanahan.
- d. Bahwa sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007
Nomor : B/576/III/2007,
tanggal 14 Maret 2007 tentang Penanganan Masalah Pertanahan, sebelum terbentuknya Undang-undang yang menjadi landasan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, penanganan tindak pidana di bidang pertanahan dilakukan bersama-sama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan petunjuk teknis dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

2. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3209 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Tanah-Tanah Terlantar;

- f. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
 - h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
 - i. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;
 - j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan;
 - l. Kesepakatan Bersama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007
 Nomor : B / 576 / III / 2007
 tanggal 14 Maret 2007 tentang Penanganan Masalah Pertanahan.
3. Maksud dan Tujuan
- a. Petunjuk teknis ini dapat dijadikan pedoman bagi para Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan atasan penyidik di dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana dalam masalah pertanahan.
 - b. Untuk keseragaman dan standar operasional dan tata cara kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar supaya terlaksana secara optimal.
4. Ruang Lingkup
- a. Tugas pokok dan fungsi.
 - b. Kegiatan.
 - c. Tata Laksana.
 - d. Administrasi Kegiatan.
 - e. Dukungan teknis.
5. Tata Urut
- I. PENDAHULUAN
 - II. PENGGOLONGAN
 - III. PELAKSANAAN
 - IV. PENUTUP

II. PENGGOLONGAN

- 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen/instansi yang berdasarkan Undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang membentuknya.
- 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah di didik sebagai penyidik dan diberi wewenang khusus untuk melakukan

penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana pertanahan dan tindak pidana umum di bidang pertanahan yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Tim Ad.Hoc Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tim yang anggotanya terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk di tingkat Pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan untuk menangani masalah pertanahan yang beraspek pidana.
4. Pengaduan adalah pemberitahuan dan atau keterangan yang disampaikan oleh pengadu kepada petugas loket pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atas suatu bidang tanah, baik bersifat teknis, administratif, perdata maupun pidana.
5. Penyelidikan (investigasi) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, mengumpulkan dan menemukan bahan keterangan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan atau peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Laporan Pengaduan adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas loket dalam format yang telah ditentukan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang karena sifatnya berdasarkan pertimbangan maupun ketentuan hukum yang berlaku, memerlukan tindakan lebih lanjut yang harus dilaksanakan di bidang pertanahan.
9. Kelompok Analis adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang di tugaskan menganalisis suatu perbuatan atau peristiwa sebagai perbuatan atau peristiwa pidana.
10. Bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana yang mengisyaratkan adanya minimal salah satu alat bukti yang sah.
11. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah, beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian daripadanya ditemukan benda yang diduga keras sebagai hasil kejahatan atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
12. Gelar perkara adalah kegiatan pemaparan yang disampaikan oleh penyaji untuk mendalami dan atau pengkajian secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan obyektif mengenai penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan dalam suatu diskusi di antara para peserta gelar perkara untuk mencapai suatu kesimpulan.
13. Anatomy of crime adalah posisi masing-masing pihak dalam perkara, dalam bentuk garis, bulat, kotak dan Panah (risbulkonah).
14. Bukti segitiga adalah Keterkaitan antara barang bukti, keterangan saksi, tersangka dengan tempat kejadian perkara.
15. Matrik Keterkaitan pasal-pasal pidana adalah hasil analisis hubungan unsur-unsur pasal pidana dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilengkapi dengan analisis alat-alat bukti, saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana dan rencana tindak yang diperlukan.

16. Penyamaran/undercover adalah upaya untuk memperoleh bahan keterangan yang dilakukan secara tertutup/tersamar.
17. Wawancara adalah usaha atau kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup/tersamar dengan teknik undercover.
18. Penelusuran/surveillance adalah kegiatan penelusuran secara sistematis terhadap orang dan benda.
19. Rencana tindak adalah langkah-langkah yang akan dilakukan setelah diperoleh keterkaitan antara peristiwa atau perbuatan unsur-unsur pidana antara lain memanggil saksi dan menyusun daftar pertanyaan.
20. Pemberkasan adalah kegiatan penyusunan data, bahan keterangan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan susunan dan syarat-syarat tertentu.

III. PELAKSANAAN

1. Tugas dan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
 - a. Analisis
 - 1) Melakukan analisis terhadap masalah pertanahan yang disampaikan melalui pengaduan.
 - 2) Menyampaikan hasil analisis kepada atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkenaan dengan dugaan adanya peristiwa atau perbuatan pidana di dalam masalah pertanahan yang diadukan.
 - 3) Menyiapkan gelar perkara atas perintah atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap indikasi adanya peristiwa atau perbuatan pidana yang ditemukan di dalam laporan pengaduan, tertangkap tangan dan atau diketahui langsung oleh petugas.
 - 4) Gelar perkara dugaan tindak pidana memuat:
 - a) Riwayat masalah
 - b) Anatomy of crime
 - c) Bukti segitiga
 - d) Matrik keterkaitan pasal-pasal pidana dan rencana tindak.
 - 5) Membuat laporan hasil gelar (D.I. 510 C)
 - b. Penyelidikan (investigasi)
 - 1). Penyelidikan untuk :
 - a) Mengumpulkan bahan keterangan, pengawasan dan pengamatan (PULBAKETWASMAT) terhadap bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
 - b) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar
 - c) menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
 - d) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.
 - 2). Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka, sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya.
 - 3). Kegiatan penyelidikan dilakukan berdasarkan surat perintah dari atasan penyidik (Sprintlidik).
 - 4). Langkah-langkah penyelidikan pengumpulan bahan keterangan dilakukan dengan cara:

- a) Wawancara/interview.
 - b) Observasi.
 - c) Surveillance/penelusuran.
 - d) Undercover/penyamaran.
- 5). Penyusunan laporan hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan.
 - 6). Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan yang memuat:
 - a) Dasar
 - b) Waktu pelaksanaan.
 - c) Bahan keterangan yang diperoleh.
 - d) Analisis bahan keterangan.
 - e) Kesimpulan
 - 7). Atas hasil penyelidikan dilakukan Gelar perkara di depan atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan pihak terkait lainnya.
 - 8). Laporan hasil gelar perkara memuat:
 - a) Dasar
 - b) Waktu, pimpinan dan peserta.
 - c) Kasus posisi/uraian singkat riwayat tanah.
 - d) Analisis Masalah.
 - e) Kesimpulan hasil gelar
 - 9). Apabila dari hasil penyelidikan ternyata tidak diketemukan adanya unsur pidana, maka atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil memerintahkan untuk menerbitkan surat yang memuat bahwa penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti, oleh karena itu permohonan penetapan hak atas tanah dapat diteruskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 10) Apabila dari hasil penyelidikan ternyata diketemukan adanya unsur pidana, maka atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat mengundang Tim Ad Hoc Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan gelar perkara untuk menentukan dan menindaklanjuti hasil penyelidikan/ investigasi PPNS BPN RI kepada tingkat penyidikan.
 - 11) Apabila Tim Ad.Hoc menilai terdapat cukup alasan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan ke tingkat penyidikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas koordinasi Tim Ad Hoc menyampaikan laporan adanya dugaan peristiwa/perbuatan pidana kepada kepolisian wilayah yang bersangkutan.
 - 12) Hasil Penyelidikan disusun dalam bentuk buku laporan meliputi :
 - a. Pembuatan Resume yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyelidikan mengenai adanya dugaan tindak pidana.
 - b. Penyusunan isi rekomendasi yang meliputi sampul, daftar isi, isi berkas (Resume, laporan pengaduan, surat-surat, dan data pendukung lainnya).
 - c. Pemberkasan data dan keterangan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
 - 13) Selama tindakan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berlangsung, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersama Tim Ad.Hoc secara berkesinambungan melakukan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia baik berkaitan dengan bukti dan kegiatan gelar perkara maupun terhadap perkembangan hasil penyidikan.

14) Mekanisme mengenai hubungan tata cara kerja (HTCK) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - Tim AdHoc - Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam proses penyidikan diatur tersendiri dalam Petunjuk Teknis yang disusun bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai pelaksanaan kesepakatan bersama sebagai tersebut di atas.

c. Kelompok Analis

- 1) Kelompok Analis adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang bertugas atas dasar penunjukan dari atasan Pengguna Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Kelompok Analis bertugas melakukan penelitian berkas pengaduan yang disampaikan melalui loket pengaduan, untuk :
 - a) Mengetahui ada atau tidaknya dugaan tindak pidana dalam pengaduan tersebut.
 - b) Memahami dan menganalisa apakah permasalahan tersebut masuk dalam katagori masalah yang mempunyai sifat strategis dan atau sudah menjadi perhatian publik.
 - c) Membuat telaahan terhadap permasalahan dan memberikan masukan atau saran tindak untuk langkah penyelesaiannya.
 - d) Menyerahkan berkas pengaduan beserta rekomendasi hasil penelitian masalahnya kepada atasan yang memerintahkan.

2. Dukungan Teknis Penyelidikan.

Untuk kepentingan penyelidikan masalah pertanahan yang diduga mengandung unsur tindak pidana diperlukan dukungan teknis dari ahli tertentu, antara lain :

- a. Pusat Identifikasi (Pusident) Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 - 1) Untuk mengenali seseorang melalui sidik jari.
 - 2) Untuk mengenali orang atau benda (seperti sertipikat) melalui potret dan/atau pemetretan.
 - 3) Syarat-syarat untuk mendapatkan dukungan teknis agar dikoordinasikan dengan Pusident Kepolisian setempat.
- b. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) :
 - 1) Dalam hal melaksanakan pemeriksaan dokumen.
 - 2) Syarat permintaan dukungan pemeriksaan laboratorium forensik agar dikoordinasikan dengan Puslabfor-Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Labfor setempat.
- c. Keterangan Ahli yang terkait lainnya.

3. Administrasi Penyelidikan.

Administrasi Penyelidikan merupakan penatausahaan penyelenggaraan administrasi yang meliputi kegiatan pencatatan, pelaporan dan pendataan untuk operasional penyelidikan yang terangkum dalam bentuk rekomendasi hasil penyelidikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi penyelidikan :

- a) Hindarkan kesalahan dalam pengisian blanko atau formulir yang tersedia.
- b) Lakukan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur setiap penyelenggaraan administrasi penyelidikan.

- c) Melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat yang termasuk dalam administrasi penyelidikan secara tertib dan teratur.
- d) Melakukan penyimpanan dan pengamanan administrasi penyelidikan secara tertib dan teratur.
- e) Dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi penyelidikan ini ditunjuk petugas yang diberi tugas khusus untuk kepentingan tersebut.
- f) Administrasi umum yang berhubungan dengan surat menyurat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk administrasi umum yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- g) Administrasi yang berhubungan dengan penyelidikan tindak pidana dilaksanakan sesuai persyaratan penulisan yang telah ditentukan.

IV. PENUTUP

1. Demikian petunjuk teknis ini dikeluarkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan berlaku sepanjang waktu Kesepakatan Bersama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007
Nomor : B/576/III/2007,
tanggal 14 Maret 2007 tentang Penanganan Masalah Pertanahan.
2. Hal-hal yang belum diatur akan ditentukan kemudian.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 MEI 2007

An. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Deputi Bidang Pengkajian dan penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan



DR. SUGIRI, SH
NIP. 750008576